Hukum Penyalahgunaan Narkoba: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Oleh Nafi'udin C02395168

Pembimbing M. Djuwoto

Abstrak

Salah satu persoalan aktual dan ramai dibicarakan orang diberbagai belahan dunia termasuk indonesia adalah persoalan termasuk indonesia adalah persoalan semakin maraknya peredaran narkoba. Dilayar TV maupun media cetak hampir setiap hari diberitakan persoalan yang mencemaskan ini, mulai dari penyelundupan, penangkapan, sampai pada dampak yang ditimbulkan bagi penderita akibat kecanduan narkoba. Peredaran narkoba ini telah merambah keseluruh lapisan masyarakat, bahkan telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Narkoba dianggap sebagai kebutuhan yang tidak saja pada kalangan tertentu seperti kalangan profesional, orang dewasa dan remaja tetapi telah merambah ke dunia anak anak. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1). Apa yang dimaksud dengan narkotika dan mengapa pengedar narkotika perlu diancam hukuman? 2). Apa yang menjadi penyebab ancaman pidana bagi tindak pidana pengedar narkotika? 3). Bagaimana sikap yuridis, baik dari sisi syari'at islam maupun hukum positif dalam hal ancaman hukumannya? Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode komparatif, metode deduktif dan metode induktif. Metode komparatif yaitu membandingkan dua sistem hukum yang berbeda antara hukum islam dengan hukum positif tentang hukuman penyalahgunaan narkoba kemudian ditarik titik persamaan dan perbedaan. Metode deduktif yaitu mengemukakan pendapat pendapat, teori teori, dalil, yang bersifat umum tentang hukuman penyalahgunaan narkoba untuk dijadikan bahan analisa kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode induktif yaitu cara penyajiannya dimulai dari fakta fakta yang bersifat khusus tentang ancaman hukuman penyalahgunaan narkoba untuk dijadikan bahan analisa dan nantinya akan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah merupakan zat atau bahan yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan bekerja pada susunan syaraf yang dapat berpengaruh pada badan, jiwa, mental maupun sikap/prilaku pemakainya. Yang menjadi penyebab ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkotika antara lain karena akibat atau efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang dapat mengancam kerusakan badan, jiwa, kriminalitas, menganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat, bangsa dan negara. Dari sisi syari'at islam hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika termasuk juga pengedar ilegal dapat dilakukan dengan ta'zir oleh hakim sesuai dengan besarnya kesalahan yang dilakukan. Sedangkan dari sisi hukum positif, maka telah tercantum secara khusus tentang hukuman bagi tindak pidana pengedar narkotika sebagaimana termaktub dalam undang undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Kata Kunci: Hukum: Narkoba